

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Persidangan Terdakwa yang Mengalami Lupa Ingatan

Sebelum masuk ke hasil penelitian terkait proses pemeriksaan pada terdakwa yang mengalami lupa ingatan, terlebih dahulu Penulis telah menyusun kasus posisi perkara yang menjadi studi kasus penelitian ini, kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Putusan No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST pada kasus ini terdapat dua terdakwa yaitu terdakwa I yaitu Irman dan Terdakwa II Sugiharto. Adapun yang menjadi fokus studi kasus di dalam penelitian ini adalah terdakwa II Sugiharto. Sugiharto lahir di Kota Lamongan pada tanggal 07 Oktober 1959, berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di kota Depok. Terdakwa II dalam proses pemeriksaan ternyata mengalami kondisi psikis sakit lupa ingatan yang parsial.

Adapun ringkasan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Terdakwa II merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Terdakwa II Sugiharto telah terbukti secara sah dan menurut hukum dinyatakan bersalah secara bersama-sama dengan terdakwa I melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP”.

Terdakwa II dikenai pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Terdakwa II juga dikenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Terdakwa II tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa II akan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Terdakwa II dalam Perkara ini menjabat Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dirjen dukcapil. Selain itu juga bertugas dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Dirjen Dukcapil. Terdakwa II juga diangkat sebagai Pejabat yang melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja di lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atau Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 950-104 MD tahun 2011 tentang

Penunjukan Para Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dirjen Dukcapil Kemendagri Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II.

Terdakwa II dalam perkara ini melakukan tindakan yang merugikan Negara berupa mengesahkan anggaran-anggaran yang telah di naikkan harganya sehingga tidak sesuai dengan harga asli di lapangan, menutup-nutupi kinerja konsorsium PNRI yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tindakan Terdakwa II ini berupa menandatangani/mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/jasa yang telah dibuat tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Tindakan terdakwa II yang merugikan Negara lainnya adalah berupa menerima aliran dana untuk proyek pengadaan E-KTP ini.

Terdakwa II memperoleh aliran dana sebesar USD 30.000,00 (tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan USD.20.000,00 (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa II untuk membeli Kendaraan roda empat merk Honda Jazz seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II.

Terdakwa II pada proyek pengadaan E-KTP juga telah melaksanakan tugasnya dengan tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah

karena terdakwa II melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang jasa pemerintah yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.

Melalui fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, dalam proyek E-KTP mulai dari proses penganggaran, proses lelang, maupun dalam pelaksanaan dapat disimpulkan:

1. Bahwa telah terjadi kolusi yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Diah Anggraini, Andi Agustinus dan calon peserta lelang untuk memenangkan konsorsium tertentu.
2. Telah terjadi pemberian dan penerimaan uang selama proyek pengadaan E-KTP mulai dari proses penganggaran sampai dengan lelang dan pelaksanaan proyek ini yang bertujuan agar pihak-pihak tertentu dapat diuntungkan dengan cara yang tidak benar.
3. Terhadap item pekerjaan atau jenis barang yang akan di beli untuk digunakan telah di arahkan pada produk-produk tertentu, sehingga tidak terjadi kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya, baik dari segi mutu maupun harga.

Terdakwa II pada proyek pengadaan E-KTP ini telah melaksanakan tugasnya dengan tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah karena terdakwa II melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang jasa pemerintah yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.

Selain terdakwa II dan terdakwa I telah terbukti bersalah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Total keuntungan yang diterima oleh terdakwa I sejumlah Rp. 2.371.250.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), USD877.700,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat). Dan SGD6.000 (enam ribu dollar singapura). Sedangkan terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah USD3.473.830,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dollar Amerika Serikat).

Orang lain yang mendapat kan keuntungan adalah Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Dradjat Wisnu Setyawan beserta 6(enam) orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 (lima) orang anggota Tim Teknis, Johannes Marliem, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu'man Abdul Hakim, Abdul Malik Hamaen, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasona Laoly dan 37 (tiga puluh tujuh) anggota komisi II DPR RI lainnya serta memperkaya korporasi yaitu, Perusahaan Umum Percetakan Negara

Republik Indonesia (Perum PNRI), PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo, Manajemen Bersama konsorsium PNRI. Total kerugian yang dialami oleh Negara adalah sebesar Rp. 2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar Sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen).

Sebelum memasuki pembahasan mengenai proses pemeriksaan terdakwa yang mengalami lupa ingatan akan penulis paparkan tahap-tahap proses persidangan dalam perkara No. 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST untuk dapat memahami bagaimana tahapan persidangan seorang terdakwa yang mengalami lupa ingatan. Uraian tahapan sebagai berikut:

1. Pembacaan Surat Dakwaan

Pembacaan Surat Dakwaan adalah hal dilakukan pertama kali setelah sidang dibuka untuk umum oleh Hakim. Surat dakwaan sendiri adalah sebuah surat yang berisi kesimpulan yang diyakini oleh penuntut umum tentang apa yang telah dilakukan oleh tersangka. Kesimpulan penuntut umum tersebut didapat melalui hasil penyidikan dan kesimpulan tersebut menjadi dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan tersangka ke sidang pengadilan⁸⁹. Pada kasus yang menjadi studi kasus penelitian ini penuntut umum mendakwa terdakwa II dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu

⁸⁹ Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana Proses; Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta: Galaxy Puspa Mega, hal. 31.

pertama pasal 2 dan yang kedua pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Eksepsi

Eksepsi adalah keberatan oleh yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum atas dakwaan penuntut umum yang tidak berkaitan dengan pokok perkara (materi perkara). Eksepsi dilakukan sebelum memasuki masalah yang berkaitan dengan hukum materiil⁹⁰. Pada kasus yang menjadi studi kasus penelitian ini terdakwa II dan kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi sehingga setelah proses pembacaan surat dakwaan, proses persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan alat bukti.

3. Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena ditemui permasalahan terkait hal-hal yang belum menyangkut materi pokok perkara yaitu hal-hal mengenai masalah kewenangan mengadili, dapat/tidak dapat diterimanya surat dakwaan atau masalah batalnya surat dakwaan. Putusan Sela dijatuhkan berdasarkan dakwaan penuntut umum, eksepsi penasihat

⁹⁰*Ibid*, hal. 42.

hukum, dan tanggapan penuntut umum atas eksepsi⁹¹. Pada kasus yang menjadi studi kasus penelitian ini putusan sela tidak terbit/tidak ada karena tidak diajukannya eksepsi oleh terdakwa II atau kuasa hukumnya.

4. Pemeriksaan Bukti, Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli, Pemeriksaan Terdakwa

Pemeriksaan bukti adalah bukti-bukti yang dapat menjelaskan fakta-fakta tindak pidana yang terjadi diperiksa dihadapan hakim sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan menilai tindak pidana yang terjadi dan nantinya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus. Pada kasus yang menjadi studi kasus penelitian ini pada saat pemeriksaan bukti, bukti yang ditemukan dan diperiksa terdapat 6798 bukti. antara lain: 1 unit mobil merk Honda type Jazz berwarna abu-abu metalik beserta dengan BPKB nya, 15 bundel Purchase order Canon Digital Eos 11000D, 3 lembar fotocopy dokumen delivery order unit Canon Digital EOS 11000D, 2 lembar fotokopi dokumen berupa petikan keppres RI nomor 72/K Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 atas nama Sugiharto, uang tunai dengan mata uang Rupiah dan uang tunai dengan mata uang Rupiah yang telah beredar kepada banyak pihak, uang tunai dengan mata uang USD dan uang tunai dengan mata uang USD yang telah beredar ke banyak pihak, uang tunai dengan mata uang Sing Dollar, dan lain-lain.

⁹¹*Ibid*, hal. 50.

Pemeriksaan saksi adalah pemeriksaan saksi baik yang diajukan oleh korban (saksi *a charge*) maupun saksi yang diajukan oleh terdakwa (saksi *a decharge*) oleh hakim, sehingga hakim dapat memperoleh pertimbangan untuk memberikan putusan melalui keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut. Pada perkara yang menjadi studi kasus penelitian ini saksi yang diperiksa terdapat 106 orang. Antara lain: Andi Agustinus, Gamawan Fauzi, DR. Diah Anggraeni, SH, MM., Chairuman Harahap, Winata Cahyadi, Evius Dailami, Yuswandi Arsyad Temenggung, Teguh Juwarno, dan lain-lain.

Pemeriksaan saksi ahli adalah pemeriksaan seorang ahli yang memberikan keterangan atau pendapat terhadap suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya. Pada perkara ini terdapat beberapa ahli yang diperiksa pada proses persidangan antara lain: Ir. Bob Hardian Syahbuddin, PhD; yang merupakan ahli dalam computer dan jaringan komputer, H. Eko Fajar Nurprasetyo, B.Eng., M.Eng., PH.D; yang merupakan ahli dalam bidang sistem CHIP dan Personalisasi e-KTP, Suaedi, Ak.M.Si.CA; yang merupakan ahli dalam bidang audit investigasi dan audit penghitungan kerugian keuangan Negara, Prof. Dr. Mikrajuddin Abdullah; yang merupakan ahli dalam bidang analisis material plastic dan kartu, Ir. Harmawan Kaeni; yang merupakan ahli dalam konsultan di pengadaan.

Pemeriksaan terdakwa adalah pemeriksaan yang dilakukan hakim terhadap terdakwa mengenai keterangan-keterangan yang disampaikan oleh

terdakwa mengenai fakta-fakta tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga hakim dapat memperoleh pertimbangan untuk memberikan putusan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tersebut⁹². Pada perkara yang menjadi studi kasus penelitian ini terdakwa yang diperiksa adalah terdakwa I yaitu Irman dan terdakwa II yaitu Sugiharto.

5. Pembacaan Surat Tuntutan

Proses Pembacaan surat yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi kesimpulan yang diperoleh melalui fakta yang terungkap di persidangan menurut visi penuntut umum yang disertai dengan tuntutan sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa⁹³. Pada perkara yang menjadi studi kasus penelitian ini penuntut umum menyampaikan kepada majelis hakim dalam surat tuntutannya menyatakan bahwa dakwaan yang paling tepat dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua.

6. Nota Pembelaan (Pleidoii)

Proses pengajuan pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum/terdakwa setelah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, pembelaan yang diajukan tersebut berisi pembelaan secara menyeluruh atas tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan hasil pembuktian atau fakta yang ditemui pada proses persidangan⁹⁴.

⁹²*Ibid*, hal. 15-21.

⁹³*Ibid*, hal. 78.

⁹⁴*Ibid*, hal. 96.

7. Replik dan Duplik

Replik adalah Proses pengajuan jawaban atau tanggapan oleh jaksa penuntut umum atas pembelaan yang telah diajukan oleh terdakwa dan atau penasehat hukum.

Duplik adalah Proses pengajuan jawaban atau tanggapan oleh terdakwa dan atau penasehat hukum atas Replik yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum⁹⁵.

8. Musyawarah dan Putusan Hakim

Proses ini merupakan proses akhir dari suatu persidangan yaitu musyawarah para hakim atas fakta-fakta yang telah ditemukan pada saat persidangan dan selanjutnya hakim akan mengeluarkan putusan pengadilan berdasarkan hasil musyawarah hakim. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (11) KUHAP)⁹⁶. Pada kasus yang menjadi studi kasus penelitian ini putusan hakim yang dikeluarkan kepada terdakwa II adalah putusan pemidanaan yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6

⁹⁵*Ibid*, hal. 113.

⁹⁶*Ibid*, hal. 119.

bulan. Dan terdakwa II juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa II sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Terdakwa II tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa II akan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Semua tahapan tersebut sangat penting, namun terdapat salah satu tahapan penting yang harus dilalui dan dapat/akan mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu pemeriksaan terdakwa. Di dalam memeriksa terdakwa terdapat tata cara atau urutan pemeriksaan, yaitu:

1. Hakim ketua pertama-tama mempersilahkan pada terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan.
2. Terdakwa selanjutnya berpindah tempat dari kursi tempat terdakwa duduk menuju ke kursi pemeriksaan.
3. Selanjutnya Hakim bertanya pada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk diperiksa.
4. Hakim mengingatkan pada terdakwa agar tidak mempersulit jalannya persidangan dengan cara menjawab semua pertanyaan secara jelas dan tidak berbelit-belit.

5. Hakim Ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, penuntut umum, dan penasihat hukum. Majelis hakim dapat menunjukkan segala barang bukti pada persidangan dan menanyakan pada terdakwa terkait benda tersebut. Apabila diperlukan hakim juga dapat menunjukkan surat-surat atau gambar/photo hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada BAP pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta.
6. Selanjutnya tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.
7. Apabila terdakwa dalam perkara terdapat lebih dari satu dan diperiksa bersama-sama dalam satu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu secara bergiliran. Apabila ditemui ketidaksesuaian jawaban yang telah dikemukakan antara terdakwa satu dengan lainnya, maka hakim dapat meng-*cross-check*-kan antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain.
8. Setelah terdakwa (para terdakwa) selesai diperiksa maka hakim ketua selanjutnya menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum agar mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada hari sidang berikutnya⁹⁷.

⁹⁷ *Ibid*, hal. 22.

Sesuai dengan proses persidangan, pada bagian pemeriksaan terhadap terdakwa yang sehat memang tidak dapat diterapkan kepada orang yang mengalami lupa ingatan dikarenakan orang yang mengalami lupa ingatan secara total pastinya tidak dapat diperiksa sama sekali.

Apabila terdapat seorang terdakwa yang mengalami lupa ingatan dan terdakwa tersebut menyatakan bahwa ia telah mengalami lupa ingatan dan ia dapat membuktikan hal tersebut, maka proses pemeriksaan dapat dihentikan oleh hakim dan kasus dapat dihentikan oleh hakim sementara waktu. Argumen tersebut dapat Penulis sampaikan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi Hakim anggota di dalam perkara yang menjadi studi kasus penelitian ini. Mengenai hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data sebagai berikut:

“Apabila seorang terdakwa benar sakit secara fisik atau ingatannya betul-betul *blank* maka proses pemeriksaan tidak mungkin dilanjutkan. Majelis hakim tidak akan melanjutkan persidangan apabila terdakwa mengalami sakit baik secara fisik maupun rohani. Terdakwa dalam hal ini, menurut ketentuan harus diobati dulu⁹⁸.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut, apabila terdapat keadaan dimana terdakwa mengalami sakit ingatan, proses pemeriksaannya tidak dilanjutkan melainkan proses pemeriksaan akan dihentikan terlebih dahulu untuk mengobati terdakwa hingga dinyatakan sembuh.

⁹⁸ Wawancara dengan Dr. Anwar, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota pada Perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST pada tanggal 07 Januari 2020 di kantor PN Jakarta Pusat.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut adalah pada KUHAP Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan kepada terdakwa guna kepentingan pemeriksaan dan pada KUHAP Pasal 29 ayat (1) menyatakan terdakwa yang sakit (menderita gangguan fisik atau mental yang berat) yang dibuktikan dengan surat dokter dikecualikan dari penahanan guna kepentingan pemeriksaan. Melalui dasar hukum tersebut dapat disimpulkan juga bahwa apabila terdapat terdakwa yang mengalami sakit yang berat, termasuk hilang ingatan, maka dapat dibebaskan untuk berobat apabila terdakwa dapat membuktikan dengan surat dokter yang berupa '*visum et repertum psychiatricum*' atau sering disingkat visum psikiatri.

Apabila hakim tetap melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mengalami gangguan ingatan atau penyakit berat terdapat aturan yang dilanggar yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam Pasal 4 Ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum dan hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.

Melalui pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim harus menghentikan pemeriksaan terlebih dahulu apabila terdakwa mengalami sakit harus disembuhkan terlebih dahulu karena bentuk keadilan sebagaimana yang

dinyatakan pada ayat (2) pasal tersebut. Dengan demikian apabila dalam kasus terdakwa mengalami sakit, maka adalah sebuah keadilan dimana terdakwa terdakwa harus diobati terlebih dahulu. Tindakan tetap mengadili apabila terdakwa sedang sakit dapat dikatakan tidak mencerminkan keadilan seperti apa yang dimaksud pada ayat (2) karena apabila terdakwa mengalami sakit dan harus diadili saat masih sakit apa yang dirasakan dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yang sedang sakit pastinya akan lebih berat dari pada apa yang dirasakan dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yang sehat karena terdakwa yang sakit harus menahan penyakit yang dideritanya ditambah harus menjalani pidana apabila yang bersangkutan akhirnya diputus bersalah.

Dalam Kasus No. 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST yang digunakan sebagai studi kasus pada penelitian ini, proses pemeriksaan yang dilaksanakan untuk terdakwa menggunakan proses pemeriksaan biasa seperti apa yang telah Penulis paparkan diatas. Pemeriksaan dilakukan seperti biasa karena terdakwa menyanggupi untuk mengikuti proses persidangan dan terdakwa mengalami lupa ingatan tidak total atau bisa disebut ‘amnesia parsial’ yaitu gangguan ingatan yang berupa kehilangan beberapa memori tertentu⁹⁹. Dengan demikian masih memungkinkan dilaksanakannya proses pemeriksaan dan proses persidangan terhadap terdakwa. Argumen ini dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan hakim anggota perkara yang menjadi studi kasus penelitian ini. yaitu:

⁹⁹ Hans J. Markowistch dan Angelica Staniloiu, *Op. Cit.*, hal. 1429.

“Sebelum dimulai persidangan selalu ditanyakan pertanyaan (apakah saudara sehat) dan terdakwa mengiyakan bahwa beliau mampu mengikuti persidangan. Namun memang saat sidang, ketika ditanyakan oleh Hakim, terdakwa sering lupa. Di saat terdakwa lupa maka Majelis akan memberikan waktu untuk mengingat dan apabila tidak ingat dapat dipancing dengan keterangan saksi yang mungkin dapat membuat terdakwa ingat sehingga masih dimungkinkan untuk diperiksa dan melanjutkan proses persidangan. Di Rutan KPK sendiri terdapat dokter dan mereka tidak mungkin mengajukan terdakwa untuk dilanjutkan proses persidangan apabila terdakwa tidak memungkinkan untuk diperiksa¹⁰⁰.”

Dengan demikian, di dalam kasus yang diangkat, walaupun prosesnya sama, terdapat sedikit perbedaan dengan proses pemeriksaan terdakwa dengan proses pemeriksaan perkara pada umumnya. Perbedaan tersebut adalah di saat terdakwa diberi pertanyaan apabila yang bersangkutan tidak ingat maka Hakim akan memberi waktu untuk terdakwa berusaha mengingat kembali sesuai dengan kemampuan terdakwa. Apabila terdakwa benar-benar tidak ingat maka yang bersangkutan tidak akan dipaksa untuk menjawab.

Cara lain yang dilakukan oleh hakim untuk memeriksa terdakwa adalah dengan melakukan pemeriksaan alat bukti yang lain terlebih dahulu dan selanjutnya Hakim menanyakan tanggapan terdakwa tentang keterangan yang ditemukan. Apabila yang diperiksa alat bukti berupa keterangan saksi lewat pemeriksaan saksi, maka atas keterangan tersebut akan ditanyakan kepada terdakwa apakah benar atau tidak yang disampaikan oleh saksi tersebut dan apabila keterangan oleh saksi itu dapat membuat terdakwa menjadi ingat fakta

¹⁰⁰ Wawancara dengan Dr. Anwar, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota pada Perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST pada tanggal 07 Januari 2020 di kantor PN Jakarta Pusat

yang terjadi. Setelah itu, terdakwa kemudian akan diminta menanggapi keterangan tersebut.

Adapun apabila yang diperiksa alat bukti berupa surat-surat atau apapun alat bukti fisik lain yang ditemukan, maka Hakim pun akan menanyakan tanggapan terdakwa apabila terdakwa menjadi ingat mengenai fakta pada perkara yang terjadi lewat alat bukti surat tersebut baru terdakwa akan menyampaikan keterangannya. Informasi ini Penulis sampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan hakim anggota dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Apabila saat sebelum dimulainya persidangan pihak yang akan diperiksa itu menyanggupi dan menyatakan sehat dan siap diperiksa maka pemeriksaan akan dilanjutkan. Pada saat pemeriksaan, ketika terdakwa ditanya, untuk kasus tersebut cukup banyak pertanyaan yang kadang tidak terjawab, yang dinyatakan oleh terdakwa dengan tanggapan beliau ‘lupa’, memang karena yang bersangkutan pernah menderita stroke. Di saat memeriksa majelis tidak akan memaksa terdakwa untuk menjawab dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengingat terlebih dahulu. Apabila tidak ingat maka majelis akan melanjutkan pemeriksaan alat bukti yang lain. Saat pemeriksaan tersebut majelis akan menanyakan kepada terdakwa apakah keterangan yang muncul melalui bukti maupun saksi itu benar dan terdakwa kemudian menanggapi keterangan tersebut¹⁰¹.”

Adapun hubungan antara terdakwa mengalami lupa ingatan dengan alasan penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, ternyata hanya dapat diterapkan apabila terdakwa mengalami lupa ingatan total. Hal ini artinya pemeriksaan tidak dilanjutkan karena ketidakmampuan terdakwa secara psikologis untuk dilanjutkannya pemeriksaan. Dalam kondisi ini, majelis hakim

¹⁰¹ Wawancara dengan Dr. Anwar, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota pada Perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST pada tanggal 07 Januari 2020 di kantor PN Jakarta Pusat.

tidak akan melanjutkan proses persidangan dan harus menghentikan sidang terlebih dahulu agar terdakwa dapat diobati hingga sembuh. Bila terdakwa telah sembuh, baru kemudian proses persidangan akan dilanjutkan.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan penghapusan pidana hanya dapat diterapkan apabila memang terdakwa mengalami lupa ingatan total dan terdakwa tidak bisa disembuhkan, karena sesuai dengan peraturan yang ada, terdakwa yang mengalami lupa ingatan tidak bisa diadili.

Dalam kasus yang diangkat, dilanjutkannya pemeriksaan terdakwa dengan tidak menggunakan alasan penghapusan pidana dikarenakan terdakwa dinilai masih mampu mengikuti persidangan. Selain itu dalam realita, saat jalannya persidangan keterangan yang diberikan terdakwa masih relevan meskipun terdakwa banyak lupa saat ditanya dikarenakan kondisi terdakwa yang pernah mengalami penyakit stroke. Penyakit stroke inilah yang sebenarnya membuat terdakwa terkadang menjawab 'lupa' saat diberi pertanyaan oleh majelis hakim.

Dalam kasus No. 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST, dalam realita, ternyata terdakwa juga tidak mengajukan untuk diterapkannya alasan penghapusan pidana. Dalam hal ini, terdakwa menyanggupi untuk melanjutkan proses pemeriksaan dan proses persidangan sehingga majelis tidak mempertimbangkan untuk menerapkan alasan penghapusan pidana berdasarkan pasal 44 KUHP. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut hasil wawancara dengan salah satu hakim anggota majelis yang memeriksa perkara:

“Dalam kasus No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PS ini terdakwa tidak diterapkan alasan penghapusan pidana karena dia (terdakwa) masih bisa mengikuti persidangan dan dia (terdakwa) masih dapat memberi keterangan. Kalau terdapat pihak yang mengalami lupa ingatan secara total maka dapat diterapkan alasan penghapusan pidana seperti apa yang diatur dalam pasal 44 KUHP. Kalaupun alasan penghapusan pidana akan diterapkan, maka hal ini harus berdasarkan keterangan ahli yakni dokter jiwa. Untuk kepentingan tersebut, dokter jiwa harus mengeluarkan *visum et repertum psychiatricum*¹⁰².”

Jadi, dalam proses pemeriksaan di persidangan, apabila terdapat terdakwa mengalami lupa ingatan, maka dapat dimungkinkan proses pemeriksaan dan proses persidangan tersebut dihentikan dan terdakwa harus diobati terlebih dahulu.

Di dalam proses pemeriksaan, pada saat awal majelis hakim memulai pemeriksaan, pertanyaan pertama yang diajukan adalah “apakah saudara hari ini sehat dan siap diperiksa?” Apabila terdakwa yang diperiksa mengiyakan dan menyanggupi pemeriksaan maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan proses pemeriksaan pada perkara seperti biasanya.

Apabila terdakwa tidak menyanggupi karena terdakwa mengalami sakit, dalam hal ini lupa ingatan, dan terdakwa dapat membuktikannya dengan menggunakan hasil pemeriksaan kesehatan berikut keterangan dokter bahwa terdakwa memang sedang sakit dan tidak mampu mengikuti persidangan, maka pemeriksaan tidak dilanjutkan. Keterangan dokter tersebut harus disampaikan di hadapan hakim dan apabila dibutuhkan, maka dokter yang memeriksa harus

¹⁰² Wawancara dengan Dr. Anwar, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota pada Perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST pada tanggal 07 Januari 2020 di kantor PN Jakarta Pusat

dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan bahwa terdakwa memang tidak mampu mengikuti persidangan.

Keterangan yang disampaikan oleh dokter tersebut apabila dapat diterima oleh majelis hakim dan setelah dipertimbangkan oleh majelis bahwa memang benar-benar terdakwa mengalami lupa ingatan sehingga tidak dimungkinkan terdakwa untuk diperiksa, maka majelis akan menghentikan proses persidangan terlebih dahulu untuk terdakwa diobati hingga sembuh.

Pada kasus ini memang terdakwa mengalami lupa ingatan namun lupa ingatannya tidak total sehingga masih dimungkinkan untuk dilaksanakan proses persidangan seperti biasanya. Terdakwa pun menyanggupi untuk mengikuti proses persidangan sehingga proses pemeriksaan dan proses persidangan tetap dilanjutkan. Pada perkara ini juga terdakwa tidak mengajukan keterangan bahwa terdakwa sakit dan tidak mampu mengikuti persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya. Alasan penghapusan pidana juga tidak diterapkan karena terdakwa dinilai masih mampu mengikuti persidangan dan masih bisa memberi keterangan meskipun terdakwa karena kondisi kesehatannya terkadang mengalami lupa.

Perkara ini tetap dilanjutkan hingga proses musyawarah hakim dan putusan. Putusan tersebut berisi menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Terdakwa II juga dikenai pidana

tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Terdakwa II tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa II akan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Melihat putusan yang dijatuhkan di atas, di mana terdakwa tetap diputus untuk dipidana, maka terlihat bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 44 KUHP untuk kasus tersebut. Adapun jika alasan penghapusan pidana yang diatur dalam pasal 44 KUHP ini terbukti, maka hakim seyogyanya akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan bukan putusan bebas (*vrijspraak*) dan bukan pula putusan berupa pembedaan.

B. Pembuktian Kondisi Psikis Terdakwa yang Mengalami Lupa Ingatan Saat Proses Persidangan

Di muka telah dipaparkan bahwa pada proses pemeriksaan, apabila terdakwa mengalami lupa ingatan dan membuat terdakwa tidak dapat mengikuti pemeriksaan, maka proses pemeriksaan dihentikan agar terdakwa dapat berobat hingga terdakwa dimungkinkan kondisi kesehatannya untuk mengikuti pemeriksaan. Namun dengan adanya kemungkinan untuk penghentian proses

pemeriksaan ini, terdapat pula kekhawatiran munculnya kecurangan yang dapat dilakukan oleh terdakwa maupun kuasa hukumnya.

Kecurangan tersebut berupa pemalsuan keterangan yang diberikan terdakwa untuk menghindari proses persidangan. Untuk menghindari kecurangan tersebut, maka di dalam proses persidangan apabila terdakwa mengalami lupa ingatan dan benar-benar tidak mampu mengikuti persidangan maka terdakwa harus membuktikan di hadapan hakim bahwa terdakwa benar-benar sakit dengan hasil pemeriksaan kondisi kesehatannya dan dengan keterangan dokter.

Argumen tersebut dapat Penulis sampaikan berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2016 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana pada poin ke 7 yang menyatakan:

“Manakala terdakwa tidak pernah hadir di sidang Pengadilan dengan alasan sakit permanen, yang diperkuat dengan surat keterangan Dokter, maka sikap Majelis Hakim yang mengadili dapat memerintahkan dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang (*second opinion*) oleh Tim dokter Rumah Sakit Umum Pusat atau Daerah”.

Keterangan hasil pemeriksaan dan keterangan dokter harus benar-benar meyakinkan hakim bahwa benar terdakwa mengalami lupa ingatan dan bukan merupakan kecurangan terdakwa untuk menghindari proses persidangan.

Apabila setelah mendengar keterangan tersebut hakim memperoleh keyakinannya bahwa terdakwa memang benar-benar terbukti mengalami sakit berupa lupa ingatan serta tidak mampu mengikuti persidangan, maka hakim selanjutnya akan menghentikan persidangan agar terdakwa diobati terlebih

dahulu. Persidangan baru akan dilanjutkan apabila terhadap terdakwa telah dilakukan proses pengobatan.

Hal ini juga telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim dimana dalam Pasal 4 butir 15 ditentukan bahwa:

“Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Argumen ini dapat Penulis sampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu majelis hakim yang memeriksa perkara sebagai berikut:

“Apabila benar-benar sakit lupa ingatan harus dibuktikan dengan surat Dokter Ahli Spesialis dan keterangan hasil pemeriksaan, bila perlu dipanggil dokternya di muka persidangan untuk menyatakan hasil pemeriksaan terdakwa baru majelis berani ambil sikap¹⁰³”.

Untuk kasus yang diangkat, terdakwa memang mengalami lupa ingatan, akan tetapi lupa ingatan yang dialami adalah lupa ingatan yang tidak total (parsial). Dengan demikian, terdakwa tetap dianggap berkompeten untuk mengikuti proses persidangan. Dalam proses persidangan, terdakwa lewat kuasa hukumnya, ternyata juga tidak mengajukan ‘visum’ untuk kliennya yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami sakit baik sakit fisik maupun ingatan guna pemberhentian persidangan.

¹⁰³ Wawancara dengan Dr. Anwar, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota pada Perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST pada tanggal 07 Januari 2020 di kantor PN Jakarta Pusat.

Terdakwa lewat kuasa hukumnya hanya menyatakan bahwa terdakwa pernah mengalami sakit stroke sehingga terkadang lupa dan sulit untuk berbicara. Kuasa hukum memang pernah meminta izin bagi terdakwa untuk berobat agar dapat memperlancar proses persidangan. Argumen ini bisa Penulis sampaikan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Advokat atau kuasa hukum terdakwa dalam kasus ini memang tidak pernah mengajukan visum untuk menghentikan proses persidangan. Namun, advokat memang pernah minta izin agar terdakwa dapat berobat, agar kesehatan terdakwa semakin membaik dan dapat dengan lancar mengikuti persidangan. Advokat secara gamblang juga menyatakan juga bahwa terdakwa memang pernah stroke sehingga terdakwa terkadang agak berat ngomongnya dan kadang-kadang lupa¹⁰⁴.”

Jadi didalam suatu perkara apabila terdapat terdakwa yang mengalami lupa ingatan tidak total dan masih relevan untuk dilakukan pemeriksaan, maka terdakwa akan diperiksa dengan cara pemeriksaan seperti biasa. Akan tetapi apabila terdakwa mengalami lupa ingatan total dan dapat membuktikannya, sesuai dengan apa yang diatur SEMA No. 4 Tahun 2016 yaitu dengan menggunakan keterangan dokter, maka perkara tersebut dihentikan dan terdakwa dapat berobat terlebih dahulu.

Dari apa yang diungkapkan di atas, mendasarkan diri pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti dalam proses persidangan, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka selain proses persidangan dibuktikan dengan alat bukti tersebut, maka untuk

¹⁰⁴ Wawancara dengan Dr. Anwar, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota pada Perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST pada tanggal 07 Januari 2020 di kantor PN Jakarta Pusat

mengetahui kondisi psikis terdakwa, yang mana keterangannya sangat dibutuhkan sebagai bagian dari pembuktian, maka seyogyanya digunakan Surat Keterangan Dokter dan Pendapat Ahli. Dokter dan surat keterangan dokter yang dimaksud adalah dokter spesialis kejiwaan (psikiatri). Dalam kasus ini memang advokat tidak mengajukan kedua hal tersebut dalam pembelaannya.

Dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP dinyatakan bahwa:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Sehubungan dengan ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHP tersebut, mengingat terdakwa yang pernah mengalami stroke yang mempengaruhi kondisinya yakni lupa ingatan sebagian, maka hakim menggunakan alat bukti lain untuk mendukung keterangan yang diberikan terdakwa. Alat bukti tersebut adalah keterangan saksi dan alat bukti lain seperti surat dan petunjuk.

Dengan demikian, dalam kasus yang diangkat, saat menilai alat bukti yang dihubungkan dengan kondisi terdakwa yang lupa ingatan, hakim menerapkan prinsip dimana dalam menilai kebenaran keterangan terdakwa, hakim juga memperhatikan: persesuaian antara keterangan terdakwa dengan saksi yang lain; dan persesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan saksi dengan alat bukti lain.

C. Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan Jika Kondisi Psikis Terdakwa Mengalami Lupa Ingatan

Bagaimanakah kemudian pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, jika kondisi psikis terdakwa mengalami lupa ingatan? Dalam banyak kasus, biasanya Hakim akan memutuskan untuk terdakwa tidak dipidana dan memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum. Pertimbangannya adalah apabila terdakwa benar-benar sakit ingatan dan benar dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis dan keterangan dokter, sesuai dengan Aturan Pedoman Perilaku Hakim dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Argumen ini dapat Penulis paparkan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau seorang terdakwa benar-benar sakit ingatan, maka hakim tidak mungkin melanjutkan persidangan. Itu adalah prinsip hakim. Hakim salah apabila mengadili seseorang dalam kondisi sakit, baik sakit secara fisik maupun psikis. Apabila benar-benar terbukti seorang terdakwa benar-benar sakit maka persidangan tidak mungkin dilanjutkan¹⁰⁵.”

Melalui hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seorang terdakwa benar-benar sakit ingatan dan dapat membuktikannya, maka proses persidangan akan dihentikan dan secara otomatis memungkinkan tidak dikeluarkannya putusan perkara yang terdakwanya sakit ingatan tersebut. Apabila putusan perkara yang terdakwanya sakit ingatan keluar maka putusan yang dikeluarkan haruslah berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum,

¹⁰⁵ Wawancara dengan Dr. Anwar, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota pada Perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST pada tanggal 07 Januari 2020 di kantor PN Jakarta Pusat

karena seorang yang sakit, dalam hal ini mentalnya yang terganggu, maka ia dianggap tidak mampu bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa merupakan suatu perbuatan yang tidak tepat, apabila hakim mengadili seorang yang sakit itu.

Di dalam kasus penelitian ini, terdakwa tidak mengalami lupa ingatan total dan masih memungkinkan untuk mengikuti persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan hingga putusan perkara pun juga sudah dikeluarkan. Putusan atas perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST ini berisi menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa II juga dikenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Terdakwa II tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa II akan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pertimbangan-pertimbangan hakim didalam memutus perkara ini adalah berdasarkan alat bukti-alat bukti yang telah memenuhi standar yang telah diatur di pasal 183 KUHAP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang

apabila hakim telah memperoleh keyakinannya berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam kasus yang diangkat ini, alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim untuk memutus terdapat cukup banyak diantaranya keterangan para saksi, bukti-bukti yang ditemukan berupa surat-surat, termasuk keterangan terdakwa. Dengan demikian, walaupun terdakwa yang terkadang mengalami lupa ingatan, keterangannya bukan menjadi dasar satu-satunya hakim untuk memutus.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut:

“Alat bukti yang dipaparkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk memutus cukup kuat. Hal ini dikarenakan terdapat alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang mendukung diantaranya seperti keterangan dari saksi Andi Narogong, Irman, pengakuan dari terdakwa, dan bukti-bukti lain yang ditemukan seperti surat¹⁰⁶”

Melihat hasil wawancara tersebut, Hakim ketika mengambil pertimbangan untuk memutus dalam perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST tidak terpengaruh sama sekali dengan kondisi terdakwa sakit ingatan karena sakit ingatan yang dialami terdakwa bukan sakit ingatan yang total yang membuat terdakwa tidak dapat diperiksa dan kemudian diputus pidana.

Selain itu, terdakwa ternyata juga menyanggupi untuk mengikuti proses persidangan dan majelis hakim menilai bahwa terdakwa juga masih mampu

¹⁰⁶ Wawancara dengan Dr. Anwar, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota pada Perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST pada tanggal 07 Januari 2020 di kantor PN Jakarta Pusat

mengikuti jalannya persidangan, sehingga proses persidangan dilanjutkan hingga perkara diputus. Dalam putusan perkara pun alasan sakit terdakwa juga tidak menjadi pertimbangan hakim untuk memperberat atau memperingan pidana yang dijatuhkan ke terdakwa karena selama proses persidangan terdakwa menyanggapi untuk mengikuti dan terdakwa dinilai masih mampu untuk mengikuti persidangan dan menjalankan proses pidana. Berikut adalah hasil wawancara Penulis dengan Hakim:

“Kalau terdakwa benar-benar sakit ingatan sehingga dinilai tidak mungkin untuk melanjutkan persidangan, Hakim tidak akan melanjutkan persidangan. Hakim jika mengadili orang sakit adalah proses yang salah. Terdakwa dalam kasus tersebut masih bersedia dan bisa mengikuti persidangan, sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan¹⁰⁷.”

Demikian pula saat memberikan putusan, Hakim tidak akan memutus untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila terdakwa benar-benar sakit ingatan dan dapat dibuktikan. Dalam putusan yang telah dikeluarkan, terlihat bahwa alasan terdakwa sakit ingatan tidak mempengaruhi hakim dalam memutus perkara. Keyakinan hakim dan alat bukti yang digunakan diperoleh dari alat bukti lain yang ada.

Dari apa yang diungkapkan di atas, melihat putusan pembedaan yang dijatuhkan Hakim bagi terdakwa, jelas terlihat bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 44 KUHP untuk kasus tersebut. Adapun jika alasan penghapus pidana yang diatur dalam pasal 44 KUHP ini terbukti, maka hakim seyogyanya

¹⁰⁷ Wawancara dengan Dr. Anwar, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota pada Perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN. JKT.PST pada tanggal 07 Januari 2020 di kantor PN Jakarta Pusat

akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan bukan putusan bebas (*vrijspraak*) dan bukan pula putusan berupa pemidanaan.

